



02 Oktober 2021

KEBIJAKAN & TATA KELOLA TIK DI ERA PANDEMI COVID

Jusuf A Simatupang

Hospital Engineering Forum 2021
Indonesian Association Hospital Engineeri



Curriculum Vitae

Name: Jusuf A Simatupang

Current Designation:


PNS Kementerian Kominfo

Education Background:

S2 - Teknik Elektro

Work Experience :

- Auditor Internal Kementerian Kominfo
- Kasie Infrastruktur e-Government, Direktorat e-Government
- Kasie Perencanaan Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan, Direktorat Tata Kelola Aptika;
- Koordinator Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan, Direktorat Tata Kelola Aptika;
- Analis Kebijakan Ahli Muda



OUTLINE


- 1** Revolusi Industri ke-4
- 2** Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3** PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik (PSTE)
- 4** Kesimpulan

DIS
DIUPLC

1

Revolusi Industri ke-4

Tahapan Revolusi Industri Global



Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mendorong revolusi industri berjalan lebih cepat



4 Kekuatan Super Dunia Modern yang mendorong Transformasi berusaha global

Berbagai cara bagaimana teknologi digital mendorong keberhasilan berusaha di dunia dan Indonesia

Mobile



Cloud



IoT



AI



“DOKUMEN INI ADALAH MILIKI PERUSAHAAN DAN TIDAK BOLEH DIJUAL, DISERIKAN, SEWA, ATAU ONLINE”

Mobile: Konvergensi Teknologi Digital bagi kemudahan hidup manusia




Banyak urusan dapat diselesaikan melalui teknologi di tangan manusia



"DOKUMEN INI ADALAH MILIK PI, TIDAK BOLEH DIPUBLIKASIKAN ATAU DISEBARLUKAN SEPAKSA"

Cloud Computing

		
SaaS Software as a Service	PaaS Platform as a Service	IaaS Infrastructure as a Service
Email	App Dev	Caching
CRM	Decision Support	Networking
Collaborative	Web	Security
ERP	Streaming	System Mgmt
CONSUME IT	BUILD ON IT	MIGRATE TO IT



Private

- Single tenant implementation
- Owned and operated by IT organization
- Define your own data management policies
- Self-service and automation capabilities provide new agility



Hybrid

- Combination for Private & one or more public clouds
- Allows IT organizations to become brokers of services




Public

- Multi-tenant implementation
- Owned and operated by Service Provider
- Bound by multi-tenant data management policies
- Similar self-service and automation capabilities as Private Cloud

"IAU ONLINE"

Internet of (every)thing

IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin mekanis dan digital, objek, hewan atau orang yang dilengkapi dengan pengidentifikasi unik (UID) dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia-ke-manusia atau manusia-ke-komputer




Ketika semua bisnis yang telah dikembangkan berbasis elektronik dihubungkan oleh berbagai perangkat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan nilai tambah dan kemudahan bagi kehidupan manusia

INTERNET
THING
i AGE

Artificial Intelligence

Teori dan pengembangan sistem komputer untuk mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan antar bahasa.

Sensor



suara




visual



Multi bahasa



Bigdata



Transformasi berusaha di era revolusi industri ke-4

Teknologi 4.0

+ Inovasi = Sukses



+



Perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, namun tidak memiliki BTS dan jaringan FO ribuan Km



Perusahaan Taxi yang tidak memiliki Taxi



Media Massa dengan Wartawan terbanyak di dunia (Setiap pengguna adalah wartawan)



Perusahaan bioskop yang tidak memiliki gedung bioskop



Tidak perlu menunggu pensiun dan modal besar untuk memiliki toko besar



Saat ini BANK punya teller hampir sebanyak jumlah nasabahnya



“DOKUMEN”
“ADALAH”
“DIURAI”
“DITAMBAH”
“JASAK”
“LEH”
“ONLINE”

DIS
DIUPL
2

Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) →

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE



Tujuan SPBE



Penerapan SPBE yang
Terintegrasi
Perpres No. 95/2018

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

TATA KELOLA SPBE

Penyelenggaraan Pemerintahan

Rencana Induk SPBE Nasional

Arsitektur SPBE

Peta Rencana SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE

Proses Bisnis SPBE

Data dan Informasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pusat Data Terpadu

Jaringan Intra Pemerintah

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE


Layanan

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik


Layanan Publik Berbasis Elektronik

MANAJEMEN SPBE

Pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



KETERPADUAN ANTAR UNSUR - UNSUR SPBE



Rencana Induk SPBE Nasional

Dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.

Disusun berdasarkan:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Grand Design Reformasi Birokrasi.

Direviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

- Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
- Perubahan kebijakan strategis nasional.

Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Ruang lingkup Rencana Induk SPBE Nasional

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Peta Rencana

Arsitektur SPBE

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE Nasional:

- Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Dilakukan reviu secara berkala

Arsitektur
SPBE
Nasional

Arsitektur
SPBE
Instansi
Pusat

Arsitektur
SPBE
Pemda

6 Domain Arsitektur SPBE

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Data & Informasi

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Keamanan SPBE


Arsitektur Layanan SPBE

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

Referensi
Arsitektur

Domain
Arsitektur

Model
Metadata
Arsitektur



Sumber: Kementerian PAN RB

Peta Rencana SPBE

Dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Nasional:

- Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
- Disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Dilakukan Riviuh waktu 2 tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Peta Rencana SPBE Nasional

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat

Peta Rencana SPBE Pemda

Ruang lingkup Peta Rencana SPBE

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK SPBE

Proses Bisnis SPBE

Bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Setiap Instansi Pemerintah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Data dan Informasi SPBE

Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan **bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pemerintah** dengan berdasarkan :

- Tujuan dan Cakupan,
- Penyediaan Akses Data dan Informasi, dan
- Pemenuhan Standar Interoperabilitas Data dan Informasi

Instansi Pemerintah menggunakan Data dan Informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah masing-masing.

Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE

- Infrastruktur SPBE Nasional
- Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Infrastruktur SPBE Nasional

- Pusat Data Nasional (PDN)
- Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (JIIP & JIPD)
- Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP) dan Pemerintah Daerah (SPLPD)

Kompleksitas Design Umum Aplikasi Umum SPBE



Note:

1. Setiap aplikasi terhubung dengan setiap aplikasi lainnya, proses bisnis layanan digital pada sector yang satu, terhubung dengan layanan digital sector lainnya
2. Setiap aplikasi dikembangkan dengan environment infrastruktur yang cukup kompleks
3. Setiap aplikasi menggunakan SSO & TTE
4. Setiap aplikasi melakukan konsolidasi data dari aplikasi sebelumnya



APLIKASI SPBE

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

Aplikasi
SPBE



Aplikasi Umum



Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

APLIKASI UMUM

Pengaturan Aplikasi Umum

- Penetapan Aplikasi Umum oleh Kementerian PANRB;
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang diatur oleh Kementerian Kominfo;
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang menggunakan kode sumber tertutup harus mendapat pertimbangan dari Kementerian Kominfo;
- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Kominfo;
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional;
- Aplikasi Umum dan Kode Sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE;
- Setiap Instansi Pemerintah harus menggunakan Aplikasi Umum.

APLIKASI KHUSUS


Pengaturan Aplikasi Khusus

- Instansi Pemerintah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
- Pengembangan dan pembangunan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah
- Pengembangan dan pembangunan Aplikasi Khusus dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian PANRB
- Pengembangan dan pembangunan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- Ketentuan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur oleh Kementerian Kominfo
- Aplikasi Khusus dan Kode Sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Aplikasi SPBE

- a. Efektivitas;
- b. Keterpaduan;
- c. Kesiambungan;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Interoperabilitas
- g. Keamanan.

"DOKUMEN INI
ADALAH MILIK PTPI,
TIDAK BOLEH
DUPLOKASI ATAU
DISEBARLUASKAN SECARA ONLINE"



Tata
Kelola
Aplikasi
SPBE

Kajian Kebutuhan

Perencanaan

Rancang Bangun
(Desain)

Pembangunan/Pengembangan/
Pemeliharaan Aplikasi

Implementasi/
Penerapan

Evaluasi

Substansi Keamanan SPBE

Keamanan SPBE mencakup:

- a. **Penjaminan Kerahasiaan**, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya
- b. **Penjaminan Keutuhan**, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi
- c. **Penjaminan Ketersediaan**, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- d. **Penjaminan Keaslian**, dan dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- e. **Penjaminan Kenirsangkalan (non-repudiation)** dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.



Regulasi Tata Kelola TIK yang sudah ada

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
6. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
7. PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
8. PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
9. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE),
10. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
11. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
12. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI),




Regulasi Tata Kelola TIK yang sudah ada

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara,
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara,
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat;
17. Peraturan Menteri PAN RB No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE;
18. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas No 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

DIS
DIUPL
3

PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)





PENYELENG-
GARA
SISTEM
ELEKTRONIK

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik **bertanggung jawab** terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan di butir 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Kewajiban PSE :

Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut

Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (PP 71):

- ▶ Menyerahkan dan Menyimpan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi atau institusi yang bersangkutan.
- ▶ Menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak
- ▶ Melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi
- ▶ Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- ▶ Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.
- ▶ Melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan.
- ▶ Pengelolaan Nama Domain

- **Pendaftaran Sistem Elektronik** ---→ Berlaku baik untuk PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat **dapat** melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik **di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia**;

Dalam hal Sistem Elektronik dan Data Elektronik dilakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan di luar wilayah Indonesia, **Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib** memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga dan penegakan hukum.

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat **wajib** memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik bagi **Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di sektor keuangan** diatur lebih lanjut oleh otoritas pengatur dan pengawas spktor keuangan

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PP 71):

▶ Keamanan

- ▶ mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum (Pasal 4)
- ▶ melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik. (Pasal 23)
- ▶ memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. (Pasla 24 (1))
- ▶ Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. (Pasal 24 (2))
- ▶ menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 26 (1))
- ▶ menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya. (Pasal 30)
- ▶ melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya. (Pasal 31)

• Pelindungan Data Pribadi


- melaksanakan prinsip pelindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi (Pasal 14 (1))

Apa itu Data Pribadi?

Definisi Data Pribadi
Berdasarkan RUU PDP

“setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”

Cakupan data pribadi **sangat luas** yang meliputi aktivitas (do, say, think, and feel) manusia di dunia digital, yang diperoleh dari **berbagai sumber** dan dapat diproses secara masif dan otomatis menggunakan berbagai teknologi.



Dari berbagai data pribadi tersebut, terdapat data pribadi spesifik yang bersifat sensitive yang memerlukan perlindungan ekstra.

Data Kesehatan adalah termasuk data pribadi yang bersifat spesifik/sensitive sehingga diperlukan tata kelola yang prudent untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap data tersebut.



Peluang dan Tantangan Pemrosesan Data Pribadi di Era Digital

Saat ini hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi yang diproses untuk menggunakan aplikasi dan mendapatkan berbagai layanan.

Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya.

PENGGUNAAN DATA PRIBADI



Big Data Analytics

Media Sosial

Fintech

E-Commerce

Cloud Computing


Blockchain

Artificial Intelligence

Internet of Things




Human Data Stack



PERMASALAHAN HUKUM BARU




Keseimbangan Hak dan Kewajiban




Individu



Organisasi



Potensi Resiko dalam Pemrosesan Data Pribadi Ancaman Cyber Security



RUU Pelindungan Data Pribadi

Substansi Pengaturan

JENIS DATA PRIBADI

LARANGAN DALAM
PENGGUNAAN DATA PRIBADI

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

PEMBENTUKAN PEDOMAN
PERILAKU PENGENDALI DATA
PRIBADI

PEMROSESAN DATA PRIBADI

KEWAJIBAN PENGENDALI
DATA PRIBADI DAN
PROSESOR DATA PRIBADI
DALAM PEMROSESAN DATA
PRIBADI

PENYELESAIAN SENGKETA
DAN HUKUM ACARA

KERJA SAMA INTERNASIONAL

TRANSFER DATA PRIBADI

PERAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PIDANA

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga **kedaulatan negara**, **keamanan negara**, dan **pelindungan** terhadap data pribadi milik **warga negara** Indonesia di mana pun data pribadi tersebut berada.

Dalam wilayah NKRI

Luar wilayah NKRI



Sektor Publik
Pemerintah /



Sektor Privat

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PP 71):

- ▶ **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**
 - ▶ memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang (Pasal 5 (1))
 - ▶ memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang (Pasal 5 (2))
 - ▶ menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. (Pasal 15 (1))
 - ▶ menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan (Pasal 18 (1))
 - ▶ menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi (Pasal 25)

- **Rekam Jejak Audit** (Pasal 22 (1))

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PP 71):

▶ Edukasi

- ▶ melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik. (Pasal 28 (1))
- ▶ menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik (Pasal 29)
- ▶ menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. (Pasal 32 (2))

• Sertifikat Elektronik. (Pasal 51 (1))


• Uji Kelaikan Sistem Elektronik. (Pasal 34 (1))

DIS
DIUPL

4

Kesimpulan

Target Implementasi SPBE yang diharapkan



- Connected SPBE
- Service Oriented SPBE
- Loosely Coupled

Pelayanan Publik 4.0

SILO/SEKTORAL

Sektor Perijinan

Sektor Kependudukan

Sektor Pendidikan

Sektor Kesehatan

Dan lain-lain

Pemerintah

Akademisi

Masyarakat

Mobil
e

Cloud

IoT

AI

Mudah

Murah

Cepat

Transparan

Terpadu

Aman

Daya saing bangsa
meningkat

Kapasitas Indonesia
untuk berperan
dalam hubungan
eGovernment
Internasional

Pemerintahan yang
baik



Terima
kasih

“ARAB ONLINE”

